

ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)

Amrullah*¹

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: *¹amrul_91@yahoo.com

Abstract

This study is aimed to analyze the application of PSAK No. 102 about murabaha accounting system on shariah microfinance institutions Baitul Qiradh Afdal Lhokseumawe Regional. This study uses descriptive analyses method. The data used is primary data obtained directly by interview, and secondary data through documentation and study of literature.

The results showed that the application of the murabaha accounting system on shariah microfinance institutions Baitul Qiradh Afdal Lhokseumawe Regional with PSAK No. 102 about murabaha accounting has not been fully run in accordance with the applicable rules.

Keywords—Murabahah, PSAK No. 102, Baitul Qiradh

1. Pendahuluan

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga keuangan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syari'ah yang tangguh dan sehat. Perkembangan sistem lembaga keuangan syari'ah memberikan alternatif lain dalam lembaga keuangan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syari'ah menggunakan sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta didukung dengan keanekaragaman produk dan dilakukan secara transparan.

Fenomena yang menarik adalah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, lembaga keuangan syari'ah mampu bertahan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang terimbas krisis. Hal tersebut dikarenakan karakteristik sistem lembaga keuangan syari'ah beroperasi berdasarkan kepada prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna* dan sewa atau ijarah, telah memberikan alternatif sistem lembaga keuangan

yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lembaga tersebut, serta menonjolkan aspek keadilan dan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

Saat ini lembaga keuangan yang berbasis syari'ah terus berkembang pesat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank namun juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syari'ah. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syari'ah memang mutlak diperlukan, sehingga umat Islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang mengembangkan kegiatan usahanya sebagai upaya untuk memberikan akses simpan pinjam kepada masyarakat menengah ke bawah yang didasari pada prinsip-prinsip syari'ah, diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam (Mujahidin, 2007:28). Baitul Qiradh sendiri telah tersebar ke kabupaten/kota yang ada di Aceh. Lembaga keuangan mikro syari'ah tersebut siap melayani kebutuhan masyarakat dengan produk-produknya. Menariknya pada salah satu kota di Aceh yaitu kota Lhokseumawe terjadi transaksi *murabahah* yang terus meningkat. Hal ini memberikan suatu pandangan positif bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syari'ah yaitu Baitul Qiradh.

Salah satu cabang lembaga keuangan mikro syari'ah di kota Lhokseumawe yaitu lembaga keuangan mikro syari'ah Baitul Qiradh Afdhal telah memberi kontribusi positif terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe (Sambo, 2010). Baitul Qiradh Afdhal merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip syari'ah, yang diharapkan mampu membantu usaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatannya dengan memberikan pinjaman modal. Sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya, Baitul Qiradh mengumpulkan dana dari anggota dan menyalurkan kepada anggota dan sebagian masyarakat khususnya pengusaha kecil untuk modal produktif.

Di dalam produk-produk syari'ah pada Baitul Qiradh pasti terjadi transaksi keuangan dan akan ada sistem akuntansi yang mengaturnya. Produk yang ada pada Baitul Qiradh Afdhal yaitu *murabahah*, hal itu sendiri telah ada sistem akuntansi yang mengatur yaitu PSAK No. 102. Baitul Qiradh Afdhal memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2013). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syari'ah.

Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syari'ah Baitul Qiradh cabang Lhokseumawe, dimana Baitul Qiradh tersebut memberikan barang berupa logam mulia (emas) kepada nasabahnya dalam hal pembelian barang, yang mana pembeliannya secara tangguh diterapkan oleh Baitul Qiradh. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe).”

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas tersebut, maka rumusan masalah dapat dikemukakan adalah apakah penerapan sistem akuntansi *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No. 102. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe dengan PSAK No. 102.

2. Kajian Pustaka

Akuntansi Syari'ah

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (Lili, 2006:2). Sependapat dengan Lili, Soemarmo (2009:3) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Warren, dkk (2005:10) menjelaskan secara umum bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dikemukakan beberapa pakar di atas, maka definisi akuntansi merupakan suatu proses yang terdapat pengidentifikasian, pengukuran dan pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu lembaga untuk disajikan kepada pihak-pihak berkepentingan guna pengambilan keputusan yang tepat.

Pengertian akuntansi syari'ah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:2) dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Menurut Muhammad (2002:14), akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengantambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Dengan demikian,

akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai suatu teknik pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan Islam.

Baitul Qiradh

Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian dengan mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif dan menyalurkannya kedalam kegiatan yang produktif dimana sistem operasinya dilaksanakan menurut syariat Islam (Syamsuddin, 2008). Qiradh berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (IAI, 2003).

Baitul Qiradh juga sebagai lembaga pengumpul dan penyalur infaq (zakat dan sadaqah) dalam pengertian yang seluas luasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam (Ardiansyah, 2009). Masyarakat yang tidak dapat memproduktifkan dananya secara maksimal karena keterbatasan waktu dan kemampuan, mendapat kesempatan memproduktifkannya melalui Baitul Qiradh, ke dalam berbagai usaha dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan ketentuan Islam. Orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan dana dalam usaha ekonominya dapat dibantu, sehingga terjadi proses peredaran dana yang saling menguntungkan antara penyedia dana dan pemakainya, sehingga pada gilirannya akan dapat tercipta kondisi kehidupan ekonomi yang seimbang.

Pembiayaan Dalam Akuntansi Syari'ah

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang terjadi pada lembaga keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan sangat penting karena merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2004:92) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat pula beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam hal syari'ah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

Ada dua jenis *murabahah* menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:177) yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya.

Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu (Dewi, 2005:49-50).

Rukun *murabahah* yang harus terpenuhi menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:179):

1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*Musytari*)
3. Obyek Jual Beli
4. Ijab Qabul.

Adapun syarat *murabahah* menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:179):

1. Pihak yang berakad:
 - a. Adanya penjual dan pembeli
 - b. Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya
 - c. Nasabah harus mengerti hukum
2. Barang / Objek:
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya
 - b. Barang itu milik sah dan dikuasai penjual
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
 - d. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas barangnya
 - e. Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati
 - f. Barang secara fisik ada ditangan penjual.

Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyebutkan bahwa Ketentuan Umum *Murabahah* dalam lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Lembaga keuangan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Lembaga keuangan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Selanjutnya Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, mengatur pula mengenai Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada lembaga keuangan.
2. Jika lembaga keuangan menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Lembaga keuangan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat dan kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Karakteristik *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2013):

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan

- harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
 7. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
 8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya.
 9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
 10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
 11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan *murabahah* jika pembeli:
 - a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau

- b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.
- 12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat:
 - a. dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - b. dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2013):

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
 - b. jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:
 - a. pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
 - b. kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - c. pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Keuntungan *murabahah* diakui:
 - a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih sebagai yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahahnya*:
 - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut *relative* besar juga.
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk

- transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
7. Pengakuan keuntungan pada poin sebelumnya (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.
 8. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
 9. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
 10. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - a. jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
 - b. jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
 11. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
 12. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian Transaksi *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual sebagai berikut (IAI, 2013):

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
3. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2013):

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. harga perolehan aset *murabahah*;
 - b. janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - b. jangka waktu *murabahah* tangguh.

pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2003). Berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana pekerjaan berproses secara normal (Sekaran, 2006:170). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:173) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe. Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung terhadap Pimpinan Kantor Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2010:194). Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen di perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe berupa form pengisian data nasabah, contoh surat akad dan laporan keuangan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif.

Metode tersebut yaitu data disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa karakteristik, pengakuan dan pengukuran, peyajian serta pengungkapan. Data-data yang berhubungan dengan permasalahan diatas akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu:

- 1) Menjelaskan teori-teori yang digunakan sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai hasil analisis yang diteliti. Mengolah data, mengecek data dan tabulasi, membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia kemudian menguraikan dan menafsirkan (Hasan, 2004). Kemudian mengolah data yang didapatkan dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe laporan keuangan diantaranya yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya.
- 2) Mengumpulkan dengan aneka macam cara, seperti melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, cd, soft copy dan lain-lain, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2007). Pengumpulan data berdasarkan *feedback* atas pertanyaan wawancara yang diajukan untuk selanjutnya disajikan dalam hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:169). Dikarenakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka data yang diperoleh hanya merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada objek penelitian yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe. Analisis data tidak memungkinkan secara statistik dikarenakan keterbatasan jumlah data yang ada, sehingga apabila dilakukan analisis dengan alat bantu statistika maka data hasil analisisnya pun tidak dapat diandalkan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Profil Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal adalah koperasi baru, namun para promotor Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal memiliki pengalaman luas dalam melaksanakan program kemasyarakatan termasuk program layanan keuangan. Para pemegang saham Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal termasuk para penerima dan pekerja sosial sebelumnya, maka mereka sangat memahami kebutuhan layanan keuangan klien yang menjadi target mereka. Program *Save The Children* Aceh memberikan dukungan yang diperlukan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal sehingga bisa menjalankan praktik terbaik program *microfinance* dengan menitikberatkan pada anak dan kalangan peduli anak.

Dalam keberhasilan suatu program dan organisasi, maka kejelasan visi, target, tujuan dan hasil yang diharapkan merupakan aspek yang sangat penting. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal telah mengadakan pelatihan Mobilisasi Masyarakat Apresiatif bagi anggota umum dan dewan pengurusnya dengan dukungan teknis dari *Save The Children*. Para peserta mengembangkan misi dan visinya sebagai berikut:

1. Visi:
Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kaum wanita dan anak-anak yang membutuhkan.
2. Target:
Semua keluarga, khususnya para wanita Aceh yang kurang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.
3. Tujuan:
Tujuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang tersedia bagi para wanita dan ibu, yang secara positif akan mempengaruhi kesejahteraan anak-anak mereka.
 - b. Untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal sebagai lembaga *micro-finance* lokal yang handal secara kelembagaan dan keuangan.
 - c. Untuk memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan kepada kaum wanita yang kurang mampu melalui produk-produk *women-friendly*.

- d. Untuk memperluas dan mengambil manfaat dari ekonomi neraca.
4. Hasil yang diharapkan:
 - a. Pinjaman ringan yang tersedia bagi kaum wanita kurang mampu untuk kegiatan yang mendatangkan pemasukan.
 - b. Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan diri kaum wanita.
 - c. Meningkatkan tabungan kaum wanita kurang mampu.
 - d. Tercapainya kemandirian keuangan.
 - e. Terjaganya budaya pembayaran (utang) diatas 98%.
 - f. Pengaruh positif bagi kehidupan anak-anak.

Pembahasan

Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah

Dalam akad *murabahah*, harus disebutkan karakteristik yang mencakupi hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan, dalam hal ini Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal dan nasabah. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe dalam kegiatan operasionalnya telah menerapkan akad *murabahah* berdasarkan dengan yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Segala ketentuan yang menjadi karakteristik mencakupi hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan disebutkan dalam akad yang dikeluarkan oleh perusahaan. Didalamnya juga disebutkan cara pembayaran dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati nasabah dalam melaksanakannya.

Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe

Prosedur untuk menjadi nasabah adalah calon nasabah yang ingin melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, mengajukan diri dan mengisi formulir tentang biodata diri. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan akan disetujui oleh pimpinan kantor cabang. Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, nasabah selama ini hanya dari kaum perempuan saja, ada yang berkelompok dan ada pula yang individu. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Baitul Qiradh Afdhal tidak memberikan barang yang dibutuhkan nasabah melainkan logam mulia (emas), yang mana barang tersebut dibebaskan untuk nasabah gunakan. Nasabah yang berkelompok biasanya membuka usaha kecil, nasabah harus menyebutkan jenis usaha dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal menyediakan keperluan usaha tersebut.

Pembayaran yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal adalah tangguh, pembayaran tersebut tidak dilakukan pada saat barang diserahkan namun diangsur. Pembayaran secara tangguh juga memiliki kesepakatan jangka waktu angsurannya, biasanya selama 20 hingga 24 hari. Pada saat transaksi akan terjadi, nasabah mengetahui biaya perolehan barang dan menjadi kewajiban Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal memberitahu biaya perolehan tersebut.

Keuntungan sebagai pendapatan secara tidak langsung disebutkan pada saat transaksi. Untuk mendapat gambaran tentang biaya perolehan dan keuntungan yang diketahui nasabah, penulis akan memberikan contoh sederhana. Nasabah A membeli barang sebesar Rp 1.000.000 dan perusahaan menyerahkan emas yang senilai sama dengan permintaan nasabah disertai keuntungan 10%. Pada saat transaksi dilakukan, perusahaan memberitahu biaya perolehan emas tersebut dan keuntungan yang diambil sebesar 10%. Sehingga, biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp 1.100.000 yang sudah termasuk keuntungan di dalamnya.

Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Aset *murabahah* yang diberikan kepada nasabah bukan berupa barang yang diinginkan nasabah melainkan emas. Barang logam mulia (emas) tersebut dibeli oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal pada saat nasabah ingin melakukan transaksi. Jumlah emas tersebut disesuaikan dengan jumlah transaksi yang diinginkan nasabah disertai keuntungan 10%. Emas yang merupakan barang tersebut merupakan aset *murabahah* yang diakui sebagai persediaan, namun Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal tidak mengakui sebagai persediaan dan tidak mencatatnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK No. 102 yang menyatakan bahwa aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Denda juga diberlakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, namun

denda tersebut tidak berupa uang tambahan. Denda yang diberlakukan merupakan keputusan kerjasama ke depannya dalam hal transaksi apapun. Sesuai dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal memberlakukan keputusan kerjasama kedepannya jika nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan sesuai isi akad nasabah tetap harus melaksanakan kewajibannya sebesar biaya perolehan tanpa keuntungan yang diambil Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal.

Dalam transaksi *murabahah* mengenai diskon, *reward* berupa pemotongan harga, potongan pelunasan dan potongan angsuran tidak diberlakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal. Hal tersebut berdasarkan kebijakan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, namun bagi nasabah yang bersifat kelompok akan diberikan *reward* dalam bentuk tenggang waktu pembayaran angsuran di luar kesepakatan. Nasabah yang melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pengakuan dan pengukuran uang muka yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Penulis juga melihat hal keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal berdasarkan PSAK No. 102 yaitu, keuntungan diakui pada saat terjadinya penyerahan barang yang tidak melebihi satu tahun. Pada laporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, keuntungan *murabahah* diakui sebagai pendapatan, yang diperoleh dari pembayaran secara tangguh dan tidak melebihi jangka waktu yang telah disepakati. Dalam PSAK No.102, apabila penjual tidak mampu menjangkau sisa pembayaran pembeli, maka akan diakui sebagai dana kebajikan. Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, nasabah yang tidak mampu melaksanakan pembayaran tangguhnya tidak dapat diakui sebagai dana kebajikan, namun nasabah tetap melakukan pembayaran sebesar nilai peroleh tanpa disertai keuntungan 10%.

Penyajian Transaksi *Murabahah*

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal telah sesuai dengan PSAK No. 102 terkait penyajian transaksi *murabahah* mengenai piutang. Piutang *murabahah* yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Saldo piutang *murabahah* dikurang penyisihan kerugian merupakan ketentuan dalam penyajian piutang *murabahah* sebagai nilai bersih.

Margin *murabahah* tangguhan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai yang dinyatakan oleh IAI dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Pengungkapan Transaksi Murabahah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal, perusahaan sebagai penjual telah mengungkapkan dengan sebenarnya harga perolehan barang yang menjadi objek akad. Sesuai dengan PSAK No.102 yang menyatakan penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi dengan tidak terbatas mengenai harga perolehan dan janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal tidak melakukan transaksi pemesanan sehingga tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 102.

5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe, konsep atau kriteria *murabahah* pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Aset *murabahah* yang berupa logam mulia (emas) sebagai objek *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan, dalam pengakuan dan pengukuran *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 102 yang harus diakui sebagai persediaan. Denda dan keuntungan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

PSAK No. 102. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe memberlakukan denda pemutusan kerjasama ke depannya pada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan keuntungan diakui pada saat transaksi terjadi.

Pada penyajian transaksi *murabahah*, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No.102 mengenai piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih dan margin tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Keterbatasan akses pengumpulan data mengenai transaksi *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe.
- 2) Kurangnya pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe mengenai PSAK No. 102, sehingga peneliti mengalami kesulitan pada tahap wawancara.

Saran

- 1) Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe sebagai objeknya, maka penulis menyarankan agar meneliti lebih mendalam mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe sesuai PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.
- 2) Kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe diharapkan dapat menambah tenaga akuntan selain menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi, sehingga pencatatan transaksi hingga pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan mempunyai

perbandingan dengan sistem pembukuan manual.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Daftar Pustaka

Ardiansyah. 2009. *Sarana Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani

Sambo, Dimas. 2010. *Afdhal Perluas Layanan Untuk Kaum Duafa*. Melalui Acehmagazine.com. Diakses 28 Mei 2015

Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah*.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perrikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.

SoemarsoS.R. 2009. *Akuntansi suatu pengantar Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia: Cetakan Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Syamsuddin, Djauhari. 2008. *Baitul Qiradh Sarana Sistem Ekonomi Islam*. Melalui (<http://djauhari-syamra.co.id/2008/12/baitul-qiradh-sarana-sistem-ekonomi.html>). Diakses 28 Mei 2015

. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2005. *Prinsip-Prinsip Akuntansi* Edisi Kedua Puluh Satu. Jakarta: Erlangga.

Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan* edisi Pertama, cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kerlinger. 2003. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Lili M, Sadeli. 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi Satu, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.

Lampiran 1: Tabel dan Gambar

Tabel 1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Hanum (2014)	Analisis Penerapan Transaksi <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima Medan	PT. BPR Syari'ah Gebu Prima melaksanakan transaksi <i>murabahah</i> sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam akad kesepakatan. Nilai pembiayaan transaksi tersebut sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan pihak bank harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut.
2	Ahmad, Mohammad Yazis, dan Mohammad Salem Oudat (2014)	<i>Analysing Long-run and Short-run Relationships Between Macroeconomic Variables and Murabaha to The Purchase-order: Evidence From Jordan Islamic Bank</i>	Terdapat hubungan positif antara variabel ekonomi makro dan MPO dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil ini menegaskan bahwa bank syari'ah Jordan dipengaruhi oleh variabel makro ekonomi.
3	Ilter (2012)	<i>Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges Vis a Vis The International Accounting Standards.</i>	<i>Murabahah</i> masih menjadi isu kontroversial di dunia keuangan islam karena sensitivitas bagi hasil yang bertentangan dengan kepentingan. <i>Securities and exchange commission of Pakistan's</i> mengabarkan bahwa instrumen <i>murabahah</i> harus digunakan sebagai langkah sementara yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya harus dibatasi hanya untuk kasus-kasus dimana <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak praktis.

Sumber: data diolah (2015)

Tabel2
Pertanyaan Wawancara

<i>Poin pembahasan</i>	<i>Instrumen pendukung yang diperlukan</i>	<i>Pertanyaan</i>
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meminta form pengisian data nasabah</i> • <i>Contoh surat perjanjian akad</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang diambil kepada pembeli harus pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil, apakah dalam pelaksanaannya, setiap nasabahmengetahui tentang hal ini?</i> • <i>Bagaimana cara mereka memahami/diberikan pemahaman tentang isi akad?</i>
<i>PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meminta laporan keuangan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagaimana karakteristik murabahah disini?</i> • <i>Apakah lembaga ini melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah?</i> • <i>Bagaimana sistem pembayarannya, dilakukan secara tunai atau tangguh?</i> • <i>Apakah harga barang bisa berubah?</i> • <i>Apakah nasabah mengetahui biaya perolehan hasil penjualan?</i> • <i>Bagaimana diskon terkait pembelian barang?</i> • <i>Denda seperti apa yang lembaga berikan jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang?</i> • <i>Apakah ada reward bagi nasabah berupa pemotongan harga?</i> • <i>Bagaimana pemotongan harga yang lembaga berikan?</i> • <i>Bagaimana pengakuan dan pengukurannya?</i> • <i>Bagaimana pengakuan tentang asset murabahah?</i> • <i>Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan?</i> • <i>Bagaimana pengakuan diskon pembelian?</i>

- *Bagaimana pengembalian kewajiban kepada nasabah?*
 - *Apakah piutang dinilai sebesar nilai bersih?*
 - *Bagaimana keuntungan diakui?*
 - *Apakah potongan pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan?*
 - *Bagaimana pemberian potongan pelunasan piutang?*
 - *Apakah potongan angsuran sama seperti potongan pelunasan piutang?*
 - *Denda yang diberikan diakui sebagai apa?*
 - *Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka?*
 - *Piutang disajikan sebesar nilai bersih atau bruto?*
 - *Margin disajikan sebagai pengurang, pengurang apa?*
 - *Apakah disini memberitahu hal-hal yang terkait transaksi berupa harga peroleh, janji pemesanan dan laporan keuangan?*
 - *Pembiayaan murabahah telah ada standar akuntansi keuangan yang mengaturnya yaitu PSAK No. 102, apakah mengetahuinya?*
-



Gambar1 Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe